

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SUMENEP

NOMOR: 015/HK.01.01/K.JI-26/09/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 005/HK.01.01/K.JI-26/09/2022 TENTANG SUSUSNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan dinamika perkembangan organisasi Pengawas Pemilihan Umum dalam rangka meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Sumenep merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 berita acara rapat pleno pada hari Kamis 29 September 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
 - b. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik yang terintegrasi diperlukan perubahan struktur serta personil tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Tentang Perubahan Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN

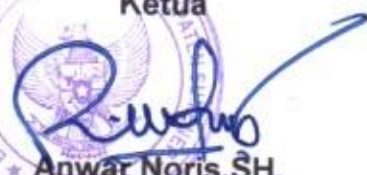
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep bertindak sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh setiap divisi.
- KEDUA** : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep yang membidangi tugas penyelesaian sengketa Pemilu sebagai penanggung jawab tugas pengawasan tahapan verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA** : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep yang membidangi tugas pengawasan tahapan Pemilu wajib memberikan dukungan yang optimal kepada penanggungjawab sebagaimana DIKTUM KEDUA
- KEEMPAT** : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep yang membidangi tugas penyelesaian sengketa Pemilu melakukan koordinasi dengan Ketua dan Divisi lain, serta melakukan konsultasi dan evaluasi secara berkala dan berjenjang.
- KELIMA** : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep yang membidangi tugas penyelesaian sengketa Pemilu wajib melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data hasil pengawasan selama melakukan pengawasan tahapan verifikasi dan penetapan partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024.
- KEENAM** : Penanggung Jawab sebagaimana DIKTUM KEDUA berlaku sampai berakhirnya tahapan verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024.
- KETUJUH** : Sekretariat sesuai tingkatannya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA
- KEDEPALAN** : Dalam hal terdapat halangan atau kekosongan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, penugasan ditentukan melalui rapat pleno Ketua dan/atau Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumenep

Pada tanggal 29 September 2022

Ketua

Anwar Noris, SH.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Sumenep
Nomor : 015/HK.01.01/K.JI-26/09/2022
Tanggal : 29 September 2022

PERUBAHAN SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1	Anwar Noris	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	Abdur Rahem	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Hosnan Hermawan	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	Imam Syafi,i	Anggota Bawaslu	Pengarah
5	Muhammad Darwis	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Imam Syafi'i	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7	Juharlinah	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8	Akhmad Dahlan Yulianto	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Ketua
9	Tohawi	Staf Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10	Ramadhan Marta S	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Sekretaris
11	Moh Tohliyanto	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris
VII	Anggota		
12	Nur Fitria Wardani	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
13	Sabtana Arie M	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
14	Ubaidillah	Staf Bagian Keuangan	Anggota
15	Akhmad Sutrisno	Staf Bagian Keuangan	Anggota

16	Habibi	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
17	Jamal Malik	Staf Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
18	Ahmad Zain Farid	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

Ditetapkan di Sumenep

Pada tanggal 29 September 2022


Ketua
Anwar Noris,SH.